



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1902 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus 1935/PL.02.1-BA/1806/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 453.261 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua

Ratus Enam Puluh Satu) pilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gisting  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

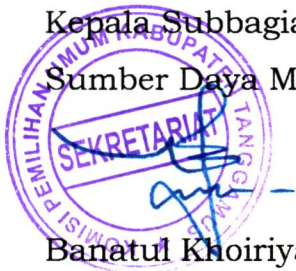
Ttd  
ANGGA LAZUARDY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Banatul Khoiriyah.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 1902 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan   | Jumlah<br>Kelurahan/<br>Pekon | Juml<br>ah<br>TPS | Jumlah Pemilih |        |        |
|-----|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|--------|--------|
|     |                  |                               |                   | L              | P      | L + P  |
| 1   | Kota Agung       | 16                            | 67                | 17.027         | 16.248 | 33.275 |
| 2   | Talang Padang    | 20                            | 76                | 18.859         | 18.208 | 37.067 |
| 3   | Wonosobo         | 28                            | 67                | 15.271         | 14.394 | 29.665 |
| 4   | Pulau Panggung   | 21                            | 62                | 14.710         | 14.217 | 28.927 |
| 5   | Cukuh Balak      | 20                            | 46                | 8.933          | 8.109  | 17.042 |
| 6   | Pugung           | 27                            | 95                | 23.502         | 21.868 | 45.370 |
| 7   | Semaka           | 22                            | 60                | 14.705         | 13.856 | 28.561 |
| 8   | Sumberejo        | 13                            | 52                | 13.795         | 13.320 | 27.115 |
| 9   | Ulu Belu         | 16                            | 68                | 16.223         | 14.998 | 31.221 |
| 10  | Pematang Sawa    | 14                            | 33                | 6.455          | 5.675  | 12.130 |
| 11  | Klumbayan        | 8                             | 22                | 43.78          | 3.798  | 8.176  |
| 12  | Kota Agung Barat | 16                            | 36                | 8.851          | 7.625  | 16.476 |
| 13  | Kota Agung Timur | 12                            | 34                | 7.875          | 7.734  | 15.609 |
| 14  | Gisting          | 9                             | 61                | 15.909         | 15.242 | 31.151 |
| 15  | Gunung Alip      | 12                            | 33                | 7.973          | 7.560  | 15.533 |
| 16  | Limau            | 11                            | 38                | 7.675          | 6.988  | 14.663 |

|       |                          |     |     |         |         |         |
|-------|--------------------------|-----|-----|---------|---------|---------|
| 17    | Bandar Negeri<br>Semuong | 11  | 27  | 5.976   | 5.572   | 11.548  |
| 18    | Air Naningan             | 10  | 44  | 11.549  | 10.727  | 22.276  |
| 19    | Bulok                    | 10  | 37  | 8.941   | 8.395   | 17.336  |
| 20    | Klumbayan Barat          | 6   | 23  | 5.265   | 4.855   | 10.120  |
| Total |                          | 302 | 981 | 233.872 | 219.389 | 453.261 |

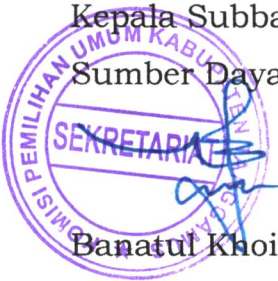
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd  
ANGGA LAZUARDY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

  
Banatul Khoiriyah.